



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.824, 2011

KEMENTERIAN KESEHATAN. Bubuk Tabur
Gizi. Standardisasi.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2409/MENKES/PER/XII/2011
TENTANG
STANDAR BUBUK TABUR GIZI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa angka kematian bayi dan angka kematian balita di Indonesia masih tinggi, yang antara lain disebabkan oleh infeksi saluran pernafasan akut, diare, campak, dan gangguan perinatal, serta diperberat dengan keadaan gizi yang buruk;
- b. bahwa dalam rangka melindungi masyarakat dari kekurangan gizi serta mencegah terjadinya kekurangan vitamin dan mineral khususnya pada balita usia 6-59 bulan, perlu bubuk tabur gizi yang memenuhi standar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Bubuk Tabur Gizi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1593/Menkes/SK/XI/ 2005 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR BUBUK TABUR GIZI.

Pasal 1

Standar bubuk tabur gizi yang selanjutnya disebut Taburia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan menteri ini.

Pasal 2

Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 agar digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan Taburia.

Pasal 3

Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Kesehatan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2011
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Desember 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 2409/MENKES/PER/2011
TENTANG
STANDAR BUBUK TABUR GIZI

STANDAR BUBUK TABUR GIZI

I. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Masa balita merupakan masa yang paling penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Pada masa ini diperlukan vitamin dan mineral dalam jumlah yang cukup untuk pertumbuhan fisik, perkembangan otak dan kecerdasan, serta daya tahan tubuh terhadap penyakit.

Kekurangan vitamin dan mineral pada balita akan mengakibatkan balita mudah sakit, terhambat tumbuh, serta terganggu perkembangan otak dan kecerdasannya. Pada kondisi kekurangan vitamin dan mineral tingkat berat, risiko kematian akan meningkat.

Untuk mencegah terjadinya kekurangan vitamin dan mineral pada balita, pemerintah menyelenggarakan kegiatan pemberian vitamin dan mineral dalam bentuk bubuk yang disebut Taburia. Taburia diberikan pada balita dengan cara menambahkannya pada makan pagi yang disiapkan di rumah.

b. Maksud dan Tujuan

Standar bubuk tabur gizi (Taburia) dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta semua pihak yang akan menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan bubuk tabur gizi (Taburia), adapun tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kekurangan vitamin dan mineral pada balita usia 6-59 bulan dengan prioritas pada balita usia 6-24 bulan.

II. Komposisi Per Gram Taburia

NO	JENIS VITAMIN DAN MINERAL	SATUAN	KANDUNGAN MINIMAL
1	Vitamin A (Vitamin A Acetate)	mcg*	417
2	Vitamin B1 (Thiamine Mononitrate)	mg	0.5
3	Vitamin B2 (Riboflavin)	mg	0.5
4	Vitamin B3 (Niacinamide)	mg	5
5	Vitamin B6 (Pyridoxine HCL)	mg	0.5
6	Vitamin B12 (Cyanocobalamin)	mcg	1
7	Folic Acid	mcg	150
8	Vitamin C (Ascorbic Acid)	mg	30
9	Pantothenic Acid (D-Calcium-Pantothenate)	mg	3
10	Vitamin D3 (Cholecalciferol)	mcg	5
11	Vitamin E (DL-Alpha-Tocopheryl Acetate) USP, FCC	mg	6
12	Vitamin K1 (Phytomenadione)	mcg	20
13	Iodine (Potassium Iodate)	mcg	50
14	Fe (Ferrous Fummarate)	mg	10
15	Zn (Zinc Gluconate, USP)	mg	5
16	Se (Sodium Selenomethionine)	mcg	20
17	Maltodextrin	Sampai menjadi 1000 mg	

Catatan: * 1 mcg = 1 RE

Ketentuan:

1. Vitamin A, Vitamin B2 dan Fe-Fumarate yang digunakan harus diencapsulasi untuk mencegah reaksi dengan senyawa lain dan untuk mengurangi warna, rasa dan bau yang diakibatkannya.
2. Taburia harus mempunyai daya tahan simpan minimal 12 bulan
3. Harus ada sertifikat/laporan hasil analisis (CoA) dari produsen Taburia tentang kandungan vitamin dan mineral serta kandungan mikroorganisme.

III.Kebersihan Dan Keamanan Selama Pengemasan

1. Taburia adalah bahan makanan yang rawan terhadap kerusakan fisik maupun mutu zat gizi yang dikandungnya, rawan tercemar mikroorganisme patogen maupun nonpatogen, serta rawan tercemar bahan kimia berbahaya lainnya, sehingga penanganan selama pengemasan harus mengacu kepada *quality control* dan *quality assurance* untuk produk bayi dan anak.
2. Perekat (*sealed*) bahan pengemas harus rapih dan tidak mudah terbuka selama penyimpanan dengan kondisi yang sesuai dengan aturan baku.

IV.Syarat Kemasan

1. Bahan pengemas terbuat dari bahan OPP 25/ALU 7/CPP 25 dengan rancangan gambar dan tulisan sesuai dengan yang telah ditetapkan Direktorat Bina Gizi Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan RI.
2. Kemasan per *sachet* atau bungkus kecil dapat menampung 0,92 – 1,08 gram Taburia, dengan dimensi 4,5 cm x 6 cm
3. Setiap 15 *sachet* atau bungkus kecil Taburia dikemas dalam kantong plastic zip-lock, dan setiap 2 kemasan kantong tersebut dikemas dalam kotak terbuat dari karton manila dengan ukuran panjang 10,0 cm, lebar 4,5 cm, dan tinggi 6,5 cm; Kotak dilengkapi dengan rancangan seperti pada kemasan *sachet*. Selanjutnya setiap 100 kotak Taburia dikemas lagi dengan kardus kedap air (tidak bergelombang) berwarna putih dengan ukuran panjang 41 cm, lebar 24 cm dan tinggi 34 cm.
4. Pada setiap kemasan tercantum keterangan sebagaimana diatur dalam PP 69 Tahun 1996 tentang Label dan Iklan Pangan.
5. Pelabelan harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69

Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Pada kemasan kotak harus dicantumkan:

- a. Nama produk, logo kementerian dan tulisan “KEMENKES RI” serta tulisan “TABURIA”. Urutan pencantuman dimulai dengan logo Kemkes diikuti tulisan KEMENKES RI dibagian kiri atas, pada bagian tengah terdapat tulisan multivitamin dan mineral untuk balita, label halal. Selanjutnya *icon* taburia, jumlah *sachet* atau bungkus kecil dan berat bersih. Keseluruhan tulisan tersebut dicantumkan pada bagian utama label dan menggunakan 1/3 bagian permukaan kemasan.
- b. Nama dan alamat produsen serta nama dan alamat importir dicantumkan pada bagian utama label.
- c. Pada sisi kiri kotak, terdapat tulisan Cara pemakaian: Taburkan satu bungkus Taburia pada makan pagi balita yang siap dimakan dan harus dihabiskan.
- d. Pada isi kanan kotak, terdapat tulisan Cara penyimpanan:
 - 1) Simpan Taburia dalam wadah tertutup (kotak, toples) yang bersih, kering, tidak lembab dan aman (bebas dari semut, serangga dan binatang);
 - 2) Jauhkan dari jangkauan anak-anak;
 - 3) Hindarkan dari sinar matahari langsung.
- e. Pada bagian atas kotak, terdapat tulisan: Taburia dinyatakan rusak apabila:
 - 1) Tanggal penggunaan telah melewati masa kadaluarsa,
 - 2) Bungkus berlubang, sobek atau kempis;
 - 3) Setelah dibuka, isinya menggumpal atau berubah warna.
- f. Pada bagian belakang kotak, terdapat tulisan: Taburia adalah tambahan multivitamin dan mineral untuk memenuhi kebutuhan gizi dan tumbuh kembang balita umur 6-59 bulan dengan prioritas untuk balita 6-24 bulan; Informasi komposisi gizi dengan kandungan vitamin dan mineral serta bahan pemenuhan (*filler*). Keterangan tersebut dicantumkan per 1 g, % Anjuran Kecukupan Gizi (AKG) dicantumkan per takaran saji. Format informasi nilai gizi sesuai Pedoman Pencantuman Informasi Nilai gizi (BPOM RI, 2004).
- g. Petunjuk penyiapan dalam bentuk gambar dan tulisan yang jelas dan mudah dimengerti.
- h. Tanggal kedaluarsa: “Baik digunakan sebelum tanggal

....bulan.....tahun....”. Penulisan tanggal kedaluarsa harus permanen (tidak bisa dihapus).

- i. Kode produksi
- j. mencantumkan nomor ijin edar dari BPOM.
- k. Tulisan “halal” pada bagian utama label.

V. Syarat Mikrobiologi

Cemaran Mikroorganisme

NO	Jenis Mikro	Syarat
1	Total <i>plate count</i> (TPC)	tidak lebih dari 100.000 koloni/gram
2	Coliforms	<i>most probable number</i> (MPN) tidak lebih dari 20 per gram
3	<i>Escherichia coli</i>	negatif
4	<i>Salmonella</i>	negatif dalam 25 gram contoh
5	<i>Staphylococcus aureus</i>	negatif.

VI. Hasil Produk

Bubuk Tabur Gizi (Taburia) dalam kemasan *sachet* atau bungkus kecil berisi 1 gram.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH